



WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR: 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KADER AIR MINUM DAN PENYEHAATAN LINGKUNGAN (AMPL)

KAMPUNG KOTO RAWANG NAGARI KOTO RAWANG

KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perlu menetapkan Lembaga Pengelola Kegiatan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point a tersebut ,dirasa perlu menunjuk Kader Air Minum dan Penyehatan Linkungan Kampung Koto Rawang Nagari Koto Rawang Tahun 2021 dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Air minum dan Penyehatan lingkungan yang akan memfasilitasi atau memadu Masyarakat dalam Mengikuti atau melaksanakan terhadap Pembangunan Nagari pada Tahap Perencanaan, pelaksanaan maupun Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kader Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nagari adalah sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi Pelaksanaan Pendataan RTM dan Penyusun Peta Sosial pada saat Musyawarah di Nagari / Kampung
 - b. Mengumpulkan Data data yang diperlukan untuk proses Pengkajian kondisi Nagari / Kampung Data Penduduk Miskin hasil pendataan RTM dan data Pendukung Lainnya.
 - c. Menyebarkan dan Mensosialisasikan Program Program Pembangunan Kepada masyarakat Kampung / nagari.
 - d. Memastikan terlaksananya Tahap-TahapKegiatan Pembangunan mulai dari perencanaan, sampai Pelaksanaan .
 - e. Mendorong dan memastikan penerapan Prinsip Prinsip dan kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan .

- f. Mengikuti Pertemuan bulanan atau berkala lainnya untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- g. Membantu dan Memfasilitasi Proses Penyelesaian Masalah Peselisihan di Nagari.
- h. Mengefektifkan Pembangunan Papam Informasi atau Media Informasi lainnya yang ada di Nagari/Kampung.
- i. Mendorong Masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam pengawasan.
- j. Membantu Masyarakat dan pelaku Pembangunan Lainnya untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan setiap Tahapan dan kegiatan Program Pembangunan terhadap Perencanaan
- k. Membantu Masyarakat dan Pelaku Pembangunan lainnya untuk Memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan kegiatan program pembangunan terhadap pelaksanaan.
- l. Membantu Masyarakat dan pelaku Pembangunan lainnya untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan setiap tahap dan kegiatan Program Pembangunan tahapan pelestarian.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Koto Rawang
 Pada Tanggal : 5 Januari 2021
 Wali Nagari Koto Rawang



DERIJOL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua DPMU/Pimpinan Program PAMSIMAS Kab. Pesisir Selatan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari
Nomor : 26 Tahun 2021
Tanggal : 5 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Kader Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) Kampung Koto Rawang Nagari
Koto Rawang

No	Nama	Jabatan	Kampung
1.	Darwanti	Kader AMPL	Koto Rawang
2.	Aidil Fitri	Kader AMPL	Sungai Salak

Ditetapkan : Koto Rawang
Pada Tanggal : 5 Januari 2021
Wali Nagari Koto Rawang



DERAJOL